

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (PENERIMA  
PINJAMAN) FINANCIAL TECHNOLOGY YANG BERBASIS PEER TO PEER  
LENDING DI INDONESIA**

**Dita Tania Pratiwi**

(Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(e-mail: [ditania15@yahoo.co.id](mailto:ditania15@yahoo.co.id))

**Dr. Sri Bakti Yunari, S.H., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, Magister  
Hukum di Universitas Tarumanagara, dan Doktor di Universitas Brawijaya)  
(e-mail: [sri.by@trisakti.ac.id](mailto:sri.by@trisakti.ac.id))

**Abstract**

*Financial technology based peer to peer services and loan lending is based on information technology, borrowed money but in practice the financial technology based peer to peer lending is much violations. As for the problems raised is how legal protection to consumer credit recipients of borrower unlawful act carried out by lenders financial technology based peer to peer, lending and how legal remedy that can be done by consumers received loans for unlawful act carried out by lenders financial technology based peer to peer lending in Indonesia. The methodology used normative. Research is the type of secondary law obtained analyzed in the prescriptive. The analysis, obtained implies that legal protection to consumer credit recipients fintech is to carry out the principles that set in POJK 77 /POJK.01/2016, perform consumer business and the industry and both during the online transaction. While judicial remedies that can be done by the consumer credit recipients may submit complaints to OJK, make a report to BPSK, consumers and filed a lawsuit in civil and criminal to court. As a suggestion needs to be strict regulations in terms of monitoring activities. fintech in Indonesia.*

**Keywords:** *Fintech, Peer to Peer Lending, Consumer Protection.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang**

Manusia dalam melangsungkan kehidupannya mempunyai banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan alat transaksi berupa uang. Namun tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya, dikarenakan tidak memiliki uang yang cukup. Oleh karenanya, banyak manusia yang meminjam uang kepada kerabat, keluarga, maupun bank. Maka dari itu, pinjam meminjam sudah menjadi solusi untuk

memenuhi kebutuhan manusia. Pada KUHPerdara Pasal 1754 mengenai hal pinjam meminjam merupakan persetujuan antara nama pihak pertama memberi orang lain berupa suatu nominal dari benda juga uang yang dapat dihabiskan karena penggunaan, dengan suatu syarat bahwa pihak yang akan mengembalikan dengan ketentuan nominal harus sama di segi jenis dan kondisi yang harus memiliki nilai sama. Pinjam meminjam merupakan cara yang paling cepat dalam pemenuhan kebutuhan, dengan memenuhi prasyarat yang diberikan oleh pemberi hutang maka seseorang akan mendapatkan pinjaman.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam pelaksanaannya melakukan pinjam meminjam secara konvensional bukanlah hal yang tentunya mudah, tentunya adapun syarat supaya bisa dipenuhi untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dan membutuhkan proses yang lama untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Adanya permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam secara konvensional contohnya seperti pinjam meminjam melalui perbankan memiliki kekurangan, seperti sulitnya prasyarat yang harus dipenuhi dan proses yang memakan banyak waktu untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Oleh karenanya, sebagai alternatif banyaknya bermunculan kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pembiayaan non bank, yang mana kegiatan pinjam meminjam tersebut lebih banyak menggunakan atau memiliki basis teknologi berupa informasi, teknologi tersebut memiliki istilah *financial technology* atau dapat disingkat dengan *fintech*.

*Financial Technology* merupakan nama lain atau istilah dari *Fintech* bisa berarti teknologi berdasarkan pengaturan keuangan atau finansial. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh *National Digital Research Center*, *fintech* adalah sebuah terobosan dibidang keuangan atau finansial. Tentu dalam terobosan yang sekarang sangat mendapatkan banyak perubahan dalam teknologi

---

<sup>1</sup> Satrya Agung, "6 Cara Meminjam Uang Dengan Cepat", *www.cekaja.com*, 25 Januari 2020, hal 1.

modern.<sup>2</sup> Adanya *fintech* yang bisa membuat proses transaksi dalam hal keuangan menjadi lebih praktis dan juga aman, makadari itu tidaklah heran jika *financial technology* mampu menjadi kebutuhan yang dapat mengubah gaya hidup, terlebih lagi mereka yang sangat familiar atau terjun di bidang teknologi dan keuangan. *Fintech* merupakan pemanfaatan serta implementasi dalam bidang teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan jasa dari perbankan serta keuangan yang pada dasarnya dilaksanakan oleh perusahaan yang dirintis (*startup*) menggunakan teknologi software, komunikasi, internet dan komputasi terkini.<sup>3</sup> Konsep *fintech* sendiri telah memadukan teknologi dengan keuangan finansial sehingga mampu menghadirkan suatu kegiatan mengenai hal transaksi dengan uang yang cukup simpel, aman, juga sudah modern.

Pada umumnya, *fintech* memiliki beberapa layanan yang bisa digunakan serta dapat dimanfaatkan masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan Bank Indonesia, *Fintech* terdiri dari 4 jenis, yaitu:

1. *Peer-to-peer (P2P) Lending dan Crowdfunding*

*Crowdfunding* serta *Peer to peer lending*, biasanya disebut *marketplace financial* yang dapat mempertemukan para pihak yang juga membutuhkan dan tentunya memberikan dana pinjaman.

2. *Manajemen Risiko Investasi*

Kategori *fintech* manajemen risiko investasi di atas digunakan untuk memantau *financial* serta melakukan perencanaan terhadap keuangan tentunya dengan cara yang praktis dan juga mudah. Jenis *fintech* manajemen ini memiliki resiko investasi biasanya dapat diakses melalui *smartphone*.

3. *Payment, Clearing, dan Settlement*

---

<sup>2</sup> Rani Maulida, "Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia", [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), 25 Januari 2020, hal 1.

<sup>3</sup> Nofie Iman, "*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*", Makalah, disampaikan pada Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri tentang *Financial Technology*, (Yogyakarta, 22 November 2016), hal. 6.

*Fintech* yang tergolong dalam *payment*, *clearing*, dan *settlement* adalah suatu bentuk pembayaran seperti *payment gateway* dan *e-wallet* yang bisa diartikan sebagai instrument pembayaran belanja, tagihan dan lainnya yang berbentuk aplikasi.

4. *Market Aggregator*

*Market aggregator* merupakan jenis *fintech* yang berisibermacam-macam tips tentang keuangan, kartu kredit, dan juga informasi serta investasi. *Fintech* jenis *market aggregator* seperti ini bertujuan agar para pengguna dapat mendapatkan banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait dengan keuangan.

Pemerintah sebagai regulator melalui Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 telah mengeluarkan suatu layanan dengan menggunakan basis teknologi mengenai transaksi peminjaman uang. *Fintech* berbasis *P2P lending* tersebut terdiri atas berbagai macam orang yakni pihak yang menyelenggarakan layanan pinjam dan meminjam, seseorang yang memberi pinjaman uang, dan seseorang yang menerima uang. Mekanisme sistem *Fintech* tersebut adalah pembuat kegiatan *P2P lending* supaya pihak satu dan dari pihak peminjam uang bisa bertransaksi pinjaman. Jadi, dapat disimpulkan layanan *Fintech* yang memiliki basis *P2P lending* ini yaitu *platform* bisa dibidang *marketplace* dalam transaksi uang di bidang pinjam serta meminjam dengan *online*.

*Financial technology* dengan basis *P2P lending* tersebut adalah sebuah kegiatan yang berupa suatu sistem *online*. Undang Undang Tahun 2008 Nomor 11 mengenai Informasi dan juga Transaksi Elektronik dari teknologi di segi informasi serta suatu bentuk transaksi memiliki tujuan yaitu:

- a. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia hal di atas sangat membantu dalam hal kecerdasan di negara tersebut.
- b. Menumbuhkembangkan kesejahteraan dari masyarakat pada tujuan pengembangan dari sektor perdagangan serta dalam hal ekonomi nasional.

- c. Menumbuhkembangkan proses dari efektivitas serta keefisiensinan suatu pelayanan;
- d. Memberikan peluang yang luas pada publik agar memiliki tujuan memiliki pikiran serta keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi dalam segi informasi ataupun di pemakaiannya semaksimalnya jugamemiliki sikap tanggung jawab;
- e. Memberikan keadilan, perasaan yang aman, serta pemakai atau kegiatan dalam hal teknologi informasi mendapat kepastian hukum.<sup>4</sup>

P2P *lending* yang merupakan basis dari *Fintech* pada pelaksanaannya diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai *P2P lending* supaya pada kegiatan tersebut selalu mendapat pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan pemantauan dan melindungi pemberi, penyelenggara peminjaman yang memiliki basis informasi di segi teknologi ssaat melakukan usahanya, OJK memberikan persyaratan dalam Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai basis teknologi informasi dengan layanan pinjam meminjam uang yaitu dalam proses usaha yang dilakukan, pihak tersebut harus mengajukan perizinan serta pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan pada Pasal 8 Nomor 77/POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi permohonan pada OJK dan akan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan harus dilakukan kalau pihak penyelenggara ingin melakukan kegiatan dalam hal layanan pinjam meminjam uang dengan basis teknologi.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)*, Pasal 4.

Permohonan tersebut wajib memakai formulir yang tercantum pada sebuah lampiran serta adalah potongan yang tidak terpisah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta lampiran oleh dokumen yang tidak banyak memuat daftar riwayat hidup, bukti identitas diri, akta pendirian, yang dilengkapi dengan foto pas terbaru oleh pemegang saham, anggota direksi, anggota komisaris, fotokopi NPWP, bukti pemenuhan surat permodalan, bukti kesiapan operasional kegiatan usaha, surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna, keterangan domisili. Pembuat kegiatan yang telah terdaftar pada Pasal 9 Nomor 77/POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan laporan berkala harus disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengirimkan informasi yang mencakup jumlah pemberi serta penerima pinjaman, kualitas pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman, dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lambat 10 hari kerja laporan tersebut disampaikan kepada OJK.

Berdasarkan Pasal 10 penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin jika sudah terdaftar di OJK dalam kurun waktu 1 tahun sejak terdaftar OJK. Jika tidak memenuhi persyaratan suatu perizinan, dalam hal penyelenggara tidaklah menyampaikan permohonan bahkan perizinan surat tanda bukti terdaftar di OJK dinyatakan batal. Untuk pihak pembuat kegiatan yang dinyatakan gagal haruslah menyelesaikan hak serta kewajiban pengguna dengan bukti surat yang dinyatakan gagal juga tidak bisa menyampaikan pendaftaran kembali ke OJK. Namun sampai saat ini, banyaknya bermunculan *fintech* yang berbasis P2P *lending* dan tidaklah memiliki izin bahkan tidak terdaftar oleh OJK. Bahkan saat ini terdapat sekitar 125 financial technology ilegal yang telah ditangani oleh OJK, tidak termasuk financial technology yang belum terdeteksi. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat awam yang mudah terbujuk persyaratan mudah oleh financial technology (peer to peer lending) ilegal tanpa mengetahui risikonya.

Pada prakteknya di penyelenggara P2P *lending* terdapat penyelenggara P2P *lending ilegal* dan melakukan pelanggaran. Mayoritas *fintech* P2P *lending ilegal* tersebut seringkali membuat kegiatan tagihan utang dengan melakukan intimidasi dan melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen. Ketika, penerima pinjaman tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, biasanya pemberi pinjaman tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam, intimidasi, bahkan melakukan tindakan fisik bahkan tidak hanya penerima pinjaman yang diancam dan diintimidasi, tetapi juga pada temannya, hingga keluarga penerima pinjaman yang dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang penerima pinjaman.

Contoh kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan penyelenggara *peer to peer lending ilegal* adalah kasus PT VCard Technology Indonesia (Vloan), *debt collector* perusahaan tersebut menagih utang penerima pinjaman dengan cara menyebarkan konten porno untuk menakut-nakuti penerima pinjaman.<sup>5</sup> Namun, permasalahan tersebut tidak hanya ditemukan dalam penyelenggara finansial teknologi P2P *lending ilegal* saja, tetapi terdapat di perusahaan yang telah didaftarkan serta memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan juga. Salah satu finansial teknologi yang mempunyai basis P2P *lending legal* yang bermasalah ialah RupiahPlus.

RupiahPlus merupakan jenis *platform* kredit tanpa anggunan di Indonesia dimana masyarakat pengguna dapat mengakses atau menggunakan *platform* tersebut melalui aplikasi ponsel. RupiahPlus memiliki slogan “Cash Cepat, Tanpa Lambat”, RupiahPlus juga memiliki misi memberikan pinjaman yang tentunya aman serta nyaman pada pengguna. RupiahPlus sendiri dioperasikan oleh PT Digital Synergy Technology. Perusahaan tersebut memberi pernyataan *platform* atau aplikasi RupiahPlus ini memiliki 3 (tiga) keunggulan yaitu; pinjaman cepat, dimana proses permohonan hanya membutuhkan waktu 5 (lima)

---

<sup>5</sup> Selfie Miftahul Jannah, “Cara P2P Lending Ilegal Asal Cina Tagih Utang: Sebar Konten Porno”, [www.tirto.id](http://www.tirto.id), 28 Januari 2020, hal 1.

menit dan proses pencairan dana hanya membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit, keunggulan kedua dari *platform* tersebut adalah nyaman dan tanpa jaminan dimana pemohon pinjaman hanya perlu melakukan autentikasi identitas dan tidak perlu adanya jaminan, keunggulan ketiga adalah perlindungan keseluruhan, RupiahPlus menjamin keamanan seluruh informasi pribadi para penggunanya. *Platform* RupiahPlus ini hanya dapat diunduh melalui aplikasi ponsel berbasis android. RupiahPlus menawarkan pinjaman tunai mulai dari Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) atau Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan pilihan jangka waktu pembayaran 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari. RupiahPlus juga tidak membuat ketentuan rumit mengenai syarat pengajuan pinjaman yang diajukan oleh para calon peminjam, syarat pengajuan pinjaman RupiahPlus hanya berupa:

1. Pemohon pinjaman merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Pemohon pinjaman minimal umur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Pemohon pinjaman memiliki pekerjaan tetap; atau
4. Pemohon pinjaman memiliki penghasilan yang tetap.

Selain persyaratan tersebut, pemohon pinjaman juga harus mengisi formulir yang berisikan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat atau domisili tempat tinggal, nomor telpon pemohon yang aktif dan dapat dihubungi, informasi tempat bekerja pemohon, gaji atau pemasukan pemohon selama satu bulan, pemohon juga haruslah mengisi nomor kontak darurat atau *emergency contact* serta pemohon wajib memberitahu keterkaitan dengan pemilik kontak darurat atau *emergency contact* tersebut. Kontak darurat atau *emergency contact* fungsinya adalah ketika pihak penerima pinjaman mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman dan tidak bisa dihubungi, maka pihak RupiahPlus akan langsung menghubungi kontak darurat atau bisa disebut juga *emergency contact* yang telah diisi pihak penerima pinjaman. Sebelum RupiahPlus menghubungi kontak darurat, RupiahPlus memberikan peringatan kepada penerima pinjaman yang gagal melunasi pembayaran



utangnya melalui pesan singkat berupa SMS atau aplikasi *whatsapp*, jika penerima pinjaman tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan respon kepada pihak RupiahPlus maka RupiahPlus akan terus menghubungi pihak penerima pinjaman lalu apabila masih belum mendapatkan respon dari pihak penerima pinjaman maka RupiahPlus akan langsung menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang telah dicantumkan pihak penerima pinjaman sebelum melakukan pinjam meminjam online tersebut. setelah mengisi data pribadi dan kontak darurat atau *emergency contact* maka pihak RupiahPlus meminta para pemohon pinjaman untuk mengambil foto Kartu Identitas Penduduk (KTP) pemohon pinjaman, dan foto wajah pemohon pinjaman, serta foto pemohon dengan memperlihatkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) pemohon pinjaman tersebut. RupiahPlus yang dioperasikan oleh PT Digital Synergy Technology yang sudah tercantum di dalam Otoritas Jasa Keuangan sejak 26 Februari 2018 serta Surat Tanda Izin Daftar S-59/NB.213/2018.

Kasus RupiahPlus terjadi pada Tahun 2018 ketika seorang teman penerima pinjaman terkejut saat mendapatkan pesan singkat dengan kata kasar dan menyiratkan ancaman pada aplikasi *WhatsApp* yang meminta temannya tersebut untuk melunasi utang yang dipinjam dari *financial technology peer to peer* RupiahPlus.<sup>6</sup> Padahal Otoritas Jasa Keuangan sudah menegaskan dalam peraturannya bahwa untuk pelaku usaha jasa keuangan tidak boleh menagih menggunakan kata-kata kasar, mengancam, serta memberikan informasi, serta data kepada pihak ketiga.<sup>7</sup> Kehadiran pinjaman online ini menimbulkan banyaknya masalah terutama dari sisi perlindungan hukum konsumen, dimana konsumen atau penerima pinjaman merasa sedikitnya informasi yang diberikan terkait dengan proses pinjam meminjam, besaran bunga, dan proses penagihan

---

<sup>6</sup> Dea Chadiza Syafina, "Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi", *www.tirto.id*, 28 Januari 2020, hal 1.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 324 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005)*, Pasal 39.

yang biasanya terdapat perbuatan yang melanggar hukum, bahkan mengarah kepada tindakan kriminal seperti pengancaman, pengambilan data pribadi, hingga sampai pada pelecehan seksual.

Konsumen atau penerima pinjaman dalam hal tersebut juga diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik, yang dikategorikan adalah penerima. Penerima berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan subjek hukum dan dikatakan menerima informasi melalui elektronik atau dokumen elektronik oleh pengirim. Sedangkan pemberi pinjaman dikategorikan sebagai pengirim, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi di bidang Elektronik, dikategorikan dengan pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik, pada Pasal 27 dan 29, yaitu:

- 1) Muatan yang melanggar kesusilaan dan mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik dari seseorang yang sengaja mendistribusikannya.
- 2) Muatan berisi perjudian yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik lainnya dari seseorang yang sengaja mentransmisikan serta mendistribusikannya.
- 3) Muatan yang mengandung pencemaran nama baik atau juga penghinaan yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen lainnya dari seseorang yang sengaja mendistribusikan serta mentransmisikannya.

- 4) Muatan tentang ancaman atau pemerasan yang mudah diakses melalui informasi elektronik dan dokumen lainnya dari seseorang yang mendistribusikan serta mentransmisikannya.

Pada Pasal 29 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan mengenai perbuatan dan dilarang dilakukan yaitu mengirim informasi elektronik, dokumen elektronik yang mengandung ancaman dan menakut-nakuti untuk ditujukan pribadi dengan sengaja.

Pada Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa, persetujuan pihak yang bersangkutan menyangkut penggunaan data pribadi dan informasi melalui media elektronik. Berdasarkan penjelasan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dari pemerintah menyatakan Informasi Transaksi Elektronik hak pribadi juga bagian dari perlindungan data pribadi (*privacy rights*). Berikut ini adalah pengertian dari hak pribadi yaitu:

- a. Hak bebas dari segala gangguan dan layak menikmati kehidupan pribadi.
- b. Hak tanpa Tindakan memata-matai dan berkomunikasi dengan orang lain.
- c. Hak akan informasi data pribadi, kehidupan pribadi yang bebas untuk mengawasi.

Masalah itu juga bertentangan dengan hak-hak setiap konsumen yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dari pemerintahan yang menjelaskan Perlindungan terhadap Konsumen mengenai haknya, yaitu:

- 1) Hak untuk jasa atau keselamatan saat mengkonsumsi barang, keamanan dan kenyamanan untuk konsumen.
- 2) Hak untuk jasa atau jaminan barang untuk konsumen, jujur mengenai kondisi, informasi jelas, dan benar.
- 3) Hak untuk konsumen mengenai perlindungan, penyelesaian sengketa secara patut, dan mendapat advokasi.

- 4) Hak untuk konsumen dilayani tanpa diskriminatif, jujur dan benar.
- 5) Peraturan Undang-Undang yang sudah di atur yang berisi akan hak konsumen juga.

Berdasarkan masalah yang sudah diuraikan, maka perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan khususnya pada bidang pinjam serta meminjam uang berbasis teknologi informasi ini menjadi begitu penting untuk diteliti pada penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN (PENERIMA PINJAMAN) *FINANCIAL TECHNOLOGY* YANG BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen (penerima pinjaman) atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen penerima pinjaman atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian hukum menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris.<sup>8</sup> Tipe metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan memerlukan data sekunder diantaranya berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat, sebagai data utama.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 40.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, menelusuri dan melakukan wawancara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut dapat berupa pendapat. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis memakai bahan hukum primer yang terdiri dari:

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  
Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah, buku, hasil penelitian, pendapat hukum, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

c. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang penulis angkat yaitu: Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada umumnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>9</sup> Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada dan berkaitan dengan masalah yang diangkat.

## II. PEMBAHASAN

### I. Perlindungan hukum konsumen (penerima pinjaman) atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *financial*

---

<sup>9</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hal. 301.

***technology yang berbasis peer to peer lending di Indonesia.***

Perlindungan hukum konsumen penerima pinjaman atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia dapat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Setiono, perlindungan hukum itu sendiri adalah perbuatan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ada, untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum bagi para pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menyatakan bahwa:

*“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:*

- a. transparansi;*
- b. perlakuan yang adil;*
- c. keandalan;*
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan*
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”*

Perlindungan hukum terhadap konsumen (penerima pinjaman) *financial technology* berbasis *peer to peer lending* juga dapat dilakukan dengan melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya dengan seimbang

---

<sup>10</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3.

sebagai konsumen dana penyelenggaraan layanan pinjam meminjam transaksi elektronik, kewajiban tersebut mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan mengenai hak-hak konsumen sendiri terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum juga dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi tersebut berlangsung.

Pada kasus RupiahPlus konsumen dalam hal ini sebagai penerima pinjaman belum mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak RupiahPlus, dikarenakan pihak RupiahPlus tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan tidak melakukan prinsip-prinsip yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana pihak RupiahPlus melakukan pencemaran nama baik, tindakan kasar, serta tidak menjamin kerahasiaan dan keamanan data pengguna layanannya.

Pihak konsumen sebagai penerima pinjaman juga dapat mengajukan pengaduan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, mengajukan gugatan ke Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun melalui pengadilan secara perdata maupun pidana, jika pihak penerima pinjaman dapat membuktikan bahwa adanya kerugian secara materiil yang didapatkan oleh penerima pinjaman akibat perbuatan melanggar hukum<sup>11</sup> yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman dalam hal ini RupiahPlus. Penyelesaian sengketa

---

<sup>11</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta, (Jakarta: BPSK, 24 April 2020).



tersebut mengacu pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **II. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen penerima pinjaman atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.**

Berdasar dari penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan hasil survey terhadap beberapa korban RupiahPlus yaitu Anna Sukartono yang mendapatkan ancaman dari pihak RupiahPlus, Wirda Maulina yang diberikan denda yang tidak sesuai dan mendapatkan pelayanan yang tidak sopan oleh pihak RupiahPlus, Devi Nathea yang mendapatkan ancaman dan perlakuan kasar oleh pihak RupiahPlus, dan Febriyan yang mendapatkan ancaman dari pihak RupiahPlus, semua korban ini hanya melakukan pengaduan melalui situs [mediakonsumen.com](http://mediakonsumen.com), dimana situs [mediakonsumen.com](http://mediakonsumen.com) merupakan wadah atau tempat untuk para konsumen menyuarakan pendapatnya atas produk atau jasa yang dikonsumsi. Para korban tersebut tidak melakukan upaya hukum baik lewat jalur pengadilan ataupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Mengenai contoh kasus yang penulis angkat yaitu kasus RupiahPlus yang terjadi pada tahun 2018, Ali Akbar dan Satria juga tidak melakukan upaya hukum baik dengan jalur pengadilan ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) namun pihak RupiahPlus mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa penundaan perizinan selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan untuk memberikan waktu bagi RupiahPlus untuk memperbaiki sistem perusahaan tersebut. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian yang penulis lakukan mengenai segala sesuatu yang bisa dilakukan hukum dan bisa diperbuat konsumen dari perbuatan melanggar hukum oleh pemberi pinjaman *financial technology* yang memiliki basis *P2P lending* di wilayah Indonesia dapat dilihat dari sisi hukum perlindungan konsumen, informasi serta kesepakatan transaksi, dan aturan-aturan mengenai otoritas yang didalamnya terdapat sanksi pidana dan denda. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada kasus RupiahPlus ini, apabila terjadi suatu sengketa dimana adanya pelanggaran kewajiban dan pihak penyelenggara tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka penerima pinjaman dapat melakukan pengaduan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengacu pada Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Mengenai contoh kasus yang penulis angkat yaitu kasus RupiahPlus yang terjadi pada tahun 2018, Ali Akbar dan Satria juga tidak melakukan upaya hukum baik melalui pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) namun pihak RupiahPlus mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa penundaan perizinan selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan untuk memberikan waktu bagi RupiahPlus untuk memperbaiki sistem perusahaan tersebut. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian yang penulis lakukan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen penerima pinjaman atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia dapat dilihat dari sisi hukum perlindungan konsumen, informasi dan transaksi elektronik, dan peraturan otoritas jasa keuangan yang didalamnya terdapat sanksi pidana dan denda. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi administratif tersebut berupa penetapan ganti rugi yang paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyelesaian sengketa tersebut dapat mengacu pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Teguh Arifiyadi selaku Kepala Sub. Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (*Deputy Director for Cyber Crime Investigation*), Bapak Teguh menyatakan bahwa perbuatan RupiahPlus mengacu atau lebih dikhususkan pada Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana RupiahPlus mengakses sistem elektronik milik Satria guna mendapatkan informasi pribadi Satria berupa nomor telpon milik temannya Satria yaitu Ali Akbar. Jika pihak RupiahPlus terbukti memenuhi unsur unsur yang ada dalam Pasal 30 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka RupiahPlus dapat dipidana, mengacu pada Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>12</sup>

### **III. Penutup**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen penerima pinjaman atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia adalah dengan melaksanakan prinsip-prinsip *fintech* yang telah diatur

---

<sup>12</sup> Peneliti, *Wawancara*, dengan Kepala Sub. Direktorat Penyidikan KOMINFO (*Deputy Director of Cyber Crime Investigation*) (Jakarta: KOMINFO, 27 April 2020).

dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016, melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen dan pelaku usaha dana penyelenggaraan layanan pinjam meminjam transaksi elektronik, kewajiban tersebut mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta beritikad baik selama proses transaksi online berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai penerima pinjaman secara hukum atas pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia dapat mengajukan pengaduan, gugatan atau tuntutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut menerapkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum dalam kegiatan *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.

## **B. SARAN**

1. Regulasi dan pengawasan mengenai *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* harus dipertegas lagi, agar adanya perlindungan hukum yang tegas untuk para pengguna aplikasi *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending*, dan pentingnya untuk melakukan pengawasan pada perusahaan yang menyelenggarakan *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending*;
2. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih memperkenalkan atau memberikan informasi penting mengenai edukasi layanan *financial technology* yang berbasis *peer to peer lending* agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007.)

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet, 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) .

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.)

##### B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).*

Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).*

##### C. Internet/Makalah

Agung, Satrya. "6 Cara Meminjam Uang Dengan Cepat". [www.cekaja.com](http://www.cekaja.com). 25 Januari 2020.

Asosiasi *Fintech* Indonesia. "*Fintech* untuk keuangan pribadi". *Handbook*.

D., Muliaman. "*Financial Technology* di Indonesia". *Makalah*. disampaikan pada Kuliah Umum tentang *Fintech* –IBS, Otoritas Jasa Keuangan. (Jakarta: 2 Juni 2017).

Iman, Nofie. “*Financial Technology* dan Lembaga Keuangan”, *Makalah*, disampaikan pada Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri tentang *Financial Technology*. (Yogyakarta, 22 November 2016).

Jannah, Selfie Miftahul. “Cara *P2P Lending Ilegal* Asal Cina Tagih Utang: Sebar Konten Porno”. [www.tirto.id](http://www.tirto.id), 28 Januari 2020.

Maulida, Rani. “*Fintech*: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia”. [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com), 25 Januari 2020.

Syafina, Dea Chadiza. “Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”. [www.tirto.id](http://www.tirto.id), 28 Januari 2020.